



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2745/UN26/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM BEASISWA MAHASISWA ASING
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu program layanan internasional untuk mendukung upaya menuju *world class university (WCU)* di Universitas Lampung adalah pemberian beasiswa kepada mahasiswa asing;
 - b. bahwa keberadaan mahasiswa asing tersebut di Universitas Lampung memerlukan pelayanan, asistensi serta pengelolaan yang baik dan optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu mengangkat Tim Pengelola Program Beasiswa Mahasiswa Universitas Lampung Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM BEASISWA MAHASISWA ASING UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Program Beasiswa Mahasiswa Asing Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Program Beasiswa Mahasiswa Asing Universitas Lampung bertugas :

1. Memberikan asistensi dan pendampingan mahasiswa asing tersebut dalam mengurus izin tinggal, pendidikan, keimigrasian dan kepolisian.
2. Memberikan asistensi mahasiswa asing tersebut dalam pengurusan tempat tinggal yang aman dan nyaman.
3. Memberikan asistensi bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa asing yang mengalami masalah adaptasi sosial budaya Indonesia.
4. Memberikan asistensi pengurusan kegiatan akademik sejak persiapan dan pelaksanaan pembelajaran.
5. Mengantar/mendampingi mahasiswa asing berobat/dirawat di rumah sakit.
6. Mengenalkan dan mendampingi mahasiswa asing dalam mengikuti kegiatan sosial, seni budaya Indonesia khususnya seni dan budaya Lampung.

KETIGA : Tim Pengelola Program Beasiswa Mahasiswa Asing Universitas Lampung dalam menjalankan Tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 Mei 2022
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.



KAROMANI

NIP 196112301988031002

4 4 4

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2715 /UN26/KP/2022

TANGGAL : 17 MEI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM BEASISWA
MAHASISWA ASING UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	IV/d	Pengarah
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	IV/d	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked, M.Kes.	IV/b	Anggota Pengarah
4	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	IV/d	Anggota Pengarah
5	Prof. Suharso, Ph.D.	IV/e	Penanggung Jawab
6	Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.	IV/a	Koordinator
7	Muhammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.	III/c	Sekretaris
8	Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.	III/c	Anggota
9	Dedi Iswanto, S.E.	III/c	Anggota
10	Ujang Efendi, M.Pd.I.	Non ASN	Anggota
11	Mulyati Ajeng, S.I.Kom.	III/b	Anggota
12	Siswanti, A.Md.	III/a	Anggota
13	Vina Yunita Sari, S.I.Kom.	III/a	Anggota
14	Martono	II/a	Anggota
15	Nidia Putri, S.Pd.	Non ASN	Anggota
16	Bayu Putra S, S.S.	Non ASN	Anggota
17	Dara Helmasena, S.Pd.	Non ASN	Anggota
18	Ahmad Kurniadi, S.Pd.	Non ASN	Anggota
19	Heru Tri Wahyudi	Non ASN	Pembantu Anggota
20	Arief Susanto	Non ASN	Pembantu Anggota

Di tetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

2715